



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 387 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Bantul pada saat kondisi pandemi *Corona Virus Diesase* (Covid-19), diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan saling bersinergi melalui Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 551.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. beras;
2. jagung;
3. bawang merah;
4. bawang putih;
5. cabe besar;
6. cabe rawit;
7. daging sapi/kerbau;
8. daging ayam ras;
9. telur ayam ras;
10. gula pasir; dan
11. minyak goreng.

b. melakukan monitoring harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Bantul; dan

c. melaporkan perkembangan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara harian dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 387 TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 387 TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 BANTUL

LAPORAN HARIAN KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA 11
 (SEBELAS) BAHAN PANGAN DI KABUPATEN BANTUL

NO.	BAHAN PANGAN	KETERSEDIAAN (Ton)	KEBUTUHAN (Ton)	HARGA (Rp/Kg)	HAMBATAN DISTRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beras					
2.	Jagung					
3.	Bawang Merah					
4.	Bawang Putih					
5.	Cabe Besar					
6.	Cabe Rawit					
7.	Daging Sapi/Kerbau					
8.	Daging Ayam Ras					
9.	Telur Ayam Ras					
10.	Gula Pasir					
11.	Minyak Goreng					

Cara pengisian kolom :

- a. kolom 1 : cukup jelas;
- b. kolom 2 : cukup jelas;
- c. kolom 3 : stok 11 (sebelas) bahan pokok;
- d. kolom 4 : jumlah permintaan 11 (sebelas) bahan pokok di Kabupaten Bantul;
- e. kolom 5 : harga pada hari laporan;
- f. kolom 6 : hambatan distribusi seperti : gangguan transportasi, bencana alam, penimbunan dan/atau alasan lain; dan
- g. kolom 7 : tambahan penjelasan yang dianggap perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO